

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1191, 2015

KEMEN-LHK. Pakaian Dinas. Kementerian.
Satuan Kerja. Perangkat Daerah. BUMN.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.25/MenLHK-Setjen/2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan solidaritas, persatuan, kesatuan, wibawa, dan citra, perlu diatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi personil di lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/87/M.PAN/2005 tentang Pedoman Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.38/Menhut-II/2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 924);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik negara bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam upacara pelantikan pejabat dan upacara lainnya.
3. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil pada kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam menggunakan pakaian dinas berikut atributnya.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah :
 - a. Meningkatkan kesatuan dan persatuan personil di lingkungan kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. Meningkatkan citra dan wibawa personil di lingkungan kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. Meningkatkan disiplin personil di lingkungan kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Pertama
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.
- (2) Pakaian Dinas di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.
- (3) Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - d. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK.
- (4) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memiliki fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan personil.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari senin dan selasa, serta pada upacara tertentu.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari setiap hari selasa dan rabu, serta pada upacara tertentu

(3) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas setiap hari.

(4) PDH terdiri atas :

a. PDH Pria terdiri atas :

1. Kemeja lengan pendek, kain warna dark khaki, dengan desain sebagai berikut :
 - 1.1. Kerah berdiri;
 - 1.2. Lidah pundak (skoder);
 - 1.3. Saku tempel sebelah atas dengan penutup sebanyak 2 (dua) buah.
2. Celana panjang, kain warna dark green, dengan desain sebagai berikut :
 - 2.1. Tanpa lipatan dibawah;
 - 2.2. Saku bobok terbuka pada kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) buah;
 - 2.3. Satu buah saku bobok tertutup di belakang sebelah kanan.

b. PDH Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang bagi yang berjilbab, kain warna dark khaki, dengan desain sebagai berikut :
 - 1.1. Kerah rebah;
 - 1.2. Lidah pundak (skoder);
 - 1.3. Belahan pinggir diujung bawah lengan;
 - 1.4. Satu buah saku bobok dengan penutup di sebelah kiri;
 - 1.5. Saku bobok terbuka pada bagian bawah sebanyak 2 (dua) buah.
2. Rok, kain warna dark green, dengan desain sebagai berikut :
 - 2.1. Rok 15 cm di atas tumit;
 - 2.2. Rok panjang sebatas tumit bagi yang berjilbab;
 - 2.3. Warna jilbab disesuaikan dengan warna rok.

(5) Atibut PDH terdiri atas :

- a. Papan nama bahan ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan putih dan disematkan pada dada sebelah kanan diatas saku tempel;

- b. Lambang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada lengan kiri atas;
 - c. Lambang Unit Eselon I atau lambang Daerah atau lambang BUMN pada lengan kanan atas;
 - d. Tanda pengenal, atau nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau nama BUMN pada dada sebelah kiri diatas saku tempel;
 - e. Ikat pinggang warna hitam; dan
 - f. Sepatu kulit warna hitam.
- (6) Bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Direksi Badan Usaha Milik Negara di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dalam menjalankan tugasnya dapat menggunakan PSH.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b, Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3 ayat (3) huruf b, digunakan oleh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Direksi Badan Usaha Milik Negara di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, digunakan untuk melaksanakan tugas harian atau untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH terdiri atas :
- a. PSH Pria dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Jas lengan panjang atau lengan pendek;
 - 2. Leher berdiri dan terbuka;
 - 3. Tiga buah saku, satu di kiri atas, dua buah kanan dan kiri;
 - 4. Kancing lima buah; dan
 - 5. Jas dan celana dengan warna yang sama.
 - b. PSH Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Jas lengan panjang atau lengan pendek;
 - 2. Leher berdiri dan terbuka;
 - 3. Tiga buah saku, satu di kiri atas, dua buah kanan dan kiri;
 - 4. Jas dan rok dengan warna sama;
 - 5. Kancing lima buah;
 - 6. Rok 15 cm dibawah lutut; dan

7. Wanita berjilbab rok sebatas tumit.

(3) PSH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 6

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf c, Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 3 ayat (3) huruf c, digunakan pada acara-acara resmi seperti pelantikan pejabat, acara resmi kenegaraan, dan bepergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL terdiri atas :

a. PSL Pria dengan ketentuan :

1. Jas warna gelap;
2. Celana panjang dengan warna sama dengan jas;
3. Kemeja dengan dasi.

b. PSL Wanita dengan ketentuan :

1. Jas warna gelap;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warnanya sama dengan jas;
3. Berjilbab rok sampai tumit warnanya sama dengan jas; dan
4. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 7

(1) PDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat huruf d terdiri atas :

- a. Pakaian Polisi Hutan;
- b. Pakaian Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC);
- c. Pakaian Manggala Agni; dan
- d. Pakaian Penyuluh Kehutanan.

(2) Pakaian Polisi Hutan, Pakaian Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC), Pakaian Manggala Agni, dan Pakaian Penyuluh Kehutanan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(3) PDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. Pakaian Polisi Hutan;

- b. Pakaian Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC);
 - c. Pakaian Manggala Agni; dan
 - d. Pakaian Penyuluh Kehutanan.
- (4) Pakaian Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) PDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas :
- a. Pakaian Polisi Hutan;
 - b. Pakaian Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC);
 - c. Pakaian Manggala Agni; dan
 - d. Pakaian Penyuluh Kehutanan.
- (6) PDK di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan pakaian dinas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan pakaian dinas di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh Direksi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pakaian Batik Pakaian Korp Pegawai Republik Indonesia pada hari-hari tertentu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Menteri ini segala peraturan yang berkaitan dengan Pakaian Seragam Dinas lingkup Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN 1. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA

Nomor : P.25 /MenLHK-Setjen/2015

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN



LAMPIRAN 2. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.25/MenLHK-Setjen/2015

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



LAMPIRAN 3. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA

Nomor : P.25/MenLHK-Setjen/2015

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) LINGKUP BADAN USAHA MILIK NEGARA
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

